



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 169-K/PM III-16/AD/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S u b a i r.
Pangkat, Nrp : Pratu, 31060390210387.
Jabatan : Tamudi Ranmor.
Kesatuan : Denterm Makassar Ditbekangad.
Tempat dan tanggal lahir : Talaburung, 12 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Taman Panciro Indah Blok 4 No. 16 Kel. Panciro
Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenterm Makassar selaku Ankum sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/38/IX/2013 tanggal 08 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dirbekangad selaku Papera sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor : Kep/69/IX/2013 tanggal 6 September 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dirbekangad selaku Papera sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/78/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dirbekangad selaku Papera sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/86/XI/2013 tanggal 25 November 2013.
 - d. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 berdasarkan surat penetapan nomor : Tap/169-K/PM.III-16/AD/XII/2013. Tanggal 27 Desember 2013. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor :
BP-39/A-39/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad
selaku Papera Nomor : Kep/84/XI/2013 tanggal 18
Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/XI/2013
tanggal 20 Nopember 2013.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 157/
XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 dipersidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal : Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam)
bulan dikurangkan selama Terdakwa
dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

Dan Oditur militer mohon agar Terdakwa ditahan.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(a) 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

(b) 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih.

(c) 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

(d) 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 7 (tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.

(e) 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang dalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet.

(f) 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai.

(g) 6 (enam) buah korek api gas.

Semua barang bukti berada di Polres Gowa untuk digunakan dalam perkara lain (orang sipil).

2) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu (Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makasar tertanggal 23 September 2013.

(b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharto NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.

(c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.

(d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Makassar NO LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharto NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.

- (e) 2 (dua) lembar foto barang bukti mamsing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- (f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Res Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369.
- (g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno, SH NRP 67080193, Bripta Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Bripta Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg. Ngoyo alias Iccang, Irwan alias Iwan Bin Basir dan Subair Dg. Mile serta para saksi atas nama Lel. Bali Dg. Lalang, Per. Astrid dan Lel. Aco Dg. Sijaya.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2. Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pledooi Penasehat hukum pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 hanya berisi dan mengutip keterangan para saksi dan Terdakwa .
 - b. Bahwa Pledooi penasehat Hukum pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 paragraf satu dan dua menerangkan tentang analisa barang bukti .
 - c. Bahwa Pledooi penasehat hukum pada halaman 7 mulai angka romawi V sampai dengan halaman 9 menyatakan tidak sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan oleh oditur militer dalam tuntutan yang menyangkut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pledooi penasehat hukum Terdakwa pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 berisi permohonan keadilan dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan.
3. Bahwa Replik oditur militer yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa replik oditur militer pada halaman 1 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah buktikan dan diuraikan dalam tuntutan.
 4. Bahwa atas replik oditur militer Penasehat hukum tidak mengajukan duplik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2000 tigabelas dan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Setember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A di Malino selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jabar selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060390210387.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Irsan Syarifuddin (Saksi Irsan Syarifuddin) sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu Ipar Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Cakra Wardana (Saksi Cakra Wardana) kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Sdr. Irwan (Saksi Irwan Basri) kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, namun antara Terdakwa dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya atas nama Sdr. Mansur menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung (tidak diketahui keberadaannya) di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Manungggung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa meminta ijin jembali ke rumah Terdakwa.

- d. Bahwa setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Daeng Rate yang tinggal di dekat rumah Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Daeng Rate sehingga Terdakwa kembali pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung, setibanya di rumah

Amirullah Dg. Sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung menuju ke ruang tamu.

- e. Bahwa pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri untuk mengkonsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui Pipet secara bergantian dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin Terdakwa keluar rumah membeli telur.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gowa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setelah dilakukan penggeledahan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Sabu-sabu karena di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air cucian piring, alat hisap Sabu-sabu (Bong) didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin, 1 (satu) paket Sabu-sabu dan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2013, Terdakwa juga pernah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri serta Sdr. Amirullah Dg. Mangung di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa dan setelah mengkomsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/ lelah.
- h. Bahwa Terdakwa diduga mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu beserta alat hisap Sabu-sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra

Wardana dan Saksi Irwan Basri serta Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut engan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amirullah Dg. Mangung, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung mendapatkan Sabu-sabu dari temannya atas nama Sdri. Yani alamatnya Desa Manjaling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

- i. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan alasan karena ingin menikmati Narkotika jenis Sabu-sabu serta Terdakwa pada saat mengkomsumsi Sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkomsumsi Sabu-sabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaoris Kriminalistik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat dan tanggal tujuh bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam dalam tahun 2013 di Kota Palopo, Sulsel, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secara A di Malino selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jabar selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar Makassar sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060390210387.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Irsan Syarifuddin (Saksi Irsan Syarifuddin) sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Cakra Wardana (Saksi Cakra Wardana) kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Sdr. Irwan (Saksi Irwan Basri) kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, namun antara Terdakwa dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya atas nama Sdr. Mansur menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung (tidak diketahui keberadaannya) di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa meminta ijin kembali ke rumah Terdakwa.
- d. Bahwa setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Daeng Rate yang tinggal di dekat rumah Terdakwaa tetapi pada saat itu Terdkawa tidak bertemu dengan Sdr. Daeng Rate sehingga Terdakwa kembali pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung, setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Basri lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung, selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung menuju ke ruang tamu.

- e. Bahwa pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, dan Saksi Irwan Basri untuk mengkonsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui Pipet secara bergantian dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin Terdakwa keluar membeli telur.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gowa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat

langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setelah dilakukan pengeledahan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Sabu-sabu karena di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air cucian piring, alat hisap Sabu-sabu (Bong) didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin, 1 (satu) paket Sabu-sabu dan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

- g. Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2013, Terdakwa juga pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri serta Sdr. Amirullah Dg. Mangung di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan susah tidur dan kalau bekerja tidak terasa capek/lelah.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Sdr. Amirullah Dg. Mangung menjual dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu serta mengetahui Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T.S. Si NRP 85011704 da Aiptu Subono Spekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum a.n. Lettu Chk Hamzah,SH. Nrp 620854 Cs 2 (dua) orang. Berdasarkan surat perintah dari Pangdam VII/Wrb nomor sprin/2095/IX/2013. Tanggal 30 September 2013. Dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 September 2013.

Menimbang : Bahwa Terhadap surat dakwaan tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irsan Syarifuddin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 29Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pendidikan Kel. Kale Bajeng
Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah adik iparnya.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Tanjung Bayam Makassar bermaksud menemui temannya yang bernama Sdr. Accung untuk memberitahukan agar jaga malam dilakukan di lahan proyek milik Saksi setelah itu melanjutkan perjalanan ke Barombong menemui Saksi Irwan Basri.
3. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Saksi Irwan Basri dilanjutkan menuju ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung untuk mengambil obat tradisional karena isteri dari Saksi Irwan Basri (Sdri. Firda) akan melahirkan.
4. Bahwa tetapi setelah sampai di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung tetapi tidak bertemu, lalu keluar dari rumah dan bertemu dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri kembali masuk ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
5. Bahwa setelah berada di dalam rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung saat itu sudah ada Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan di atas meja ruang tamu tersebut sudah ada sebuah alat hisap Sabu-sabu (Bong) dan Pirexnya lalu Saksi bersama, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri duduk di ruang tamu sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu .
6. Bahwa saat itu saksi menghisap sabu-sabu bersama Saksi cakra wardana ,saksi Irwan Basri dan Sdr.Amirullah Dg Mangung kira-kira masing-masing sebagian 4 kali hisapan.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kalau Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu karena memang tidak memperhatikan tetapi sepengetahuannya Terdakwa hanya melihat kalau saksi saat itu sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
8. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita pada saat Saksi bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mengenakan pakaian preman mengaku anggota Sat Narkoba Polres Gowa dan langsung masuk dan menggerebeg serta menangkap Saksi , Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri dan Terdakwa.
9. Bahwa untuk selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri langsung dibawa ke Mapolres Gowa untuk dipriksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada pagi harinya tanggal 8 September 2013 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom VII/6 Makassar.
11. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada saat penggrebekan dan penangkapan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung adalah berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening dan alat hisap (Bong) yang terbuat dari kaca serta Pirex yang dipergunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari membeli pada Sdr.Amirullah Dg Mangung sedangkan sdr Amirullah Dg Mangung mendapatkan dari Sdr.Rudy Dg Bella yang beralamat di desa Manjailing Kec.Bajeng Barat Kab. Gowa seharga Rp.300.000,- kira-kira beratnya 0,8 gram yang bentuknya seperti serbuk gula batu putih .
13. Bahwa saksi benar tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan sabu-sabu atau tidak karena benar-benar tidak memperhatikannya namun saat penggrebekan itu memang yang ada di ruangan tersebut juga ada Terdakwa namun sedang didapur memasak air dan yang diketahuinya yang hadir di ruangan tersebut anggota Tentara adalah Terdakwa.
14. Bahwa saksi setelah memakai sabu-sabu yang dirasakan badannya serasa fly bersemangat dalam bekerja dan tidak bisa tidur .
15. Bahwa dipersidangan ini saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM terutama keterangan pada nomor 5,6,10,11,13,15 dan 16 pokoknya “yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa “itu tidak benar”.
16. Bahwa Saksi mencabut keterangannya di BAP POM saat persidangan ini dengan alasan, karena saat itu hanya ingin menyamakan saja keterangannya sewaktu Saksi saat dipriksa perkaranya dan di sidik waktu di kepolisian.Karena saat di sidik di kepolisian dipikuli dan ditekan agar mengaku bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi dan terlibat dalam sabu-sabu,pada hal saksi tidak pernah mengetahui ataupun tidak melihat saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga saat dipriksa di Pom Saksi karena masih merasa ketakutan akhirnya menyatakan keterangannya seperti dalam keterangannya saat dipriksa di kepolisian.
17. Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan dipersidangan inilah yang sebenarnya bukan yang di BAP Pom.

Atas keterangan Saksi Irsan Syarifuddin tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua .

Saksi-2 :

Nama lengkap : Cakra Wardana.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Limbung, 11 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Manjalling Kec.Bajeng Barat Kab.
Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Cakra Wardana kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga rumah, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 19.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung, setelah sampai di rumah Dg mangung Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Irwan Basri yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang demikian juga Saksi Irwan Basri pergi dengan berboncengan sepeda motor pergi.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 Wita kembali lagi mendatangi rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan disana sudah ada Terdakwa dan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Irwan selanjutnya Semua masuk rumah Sdr. Amirullah Dg mangung.
5. Bahwa setelah berada di dalam rumah di kamar tamu Sdr. Amirullah Dg. Mangung tersebut Saksi bersama dengan, Saksi Irsan Syarifuddin dan Saksi Irwan Basri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bergantian namun demikian saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan apakah Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu atau tidak tetapi, Terdakwa ada di ruangan itu melihat saksi mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita pada saat Saksi bersama Teman-temanya pesta sabu-sabu tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Gowa yang mengenakan pakaian preman langsung menggerebek Saksi lari sembunyi di dapur dibawah dekat pembuangan cucian piring, lalu petugas menangkap Saksi bersama , Saksi Irsan Syarifuddin dan Saksi Irwan Basri dan Tedakwa serta mengamankan barang bukti yang didapat di kamar tamu tersebut.
6. Bahwa selanjutnya membawa Saksi dan diamankan, bersama-sama Terdakwa, Saksi Irsan Syarifuddin dan Saksi Irwan Basri dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat menuju ke Mapolres Gowa untuk dimintai keterangan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada pagi harinya tanggal 8 September 2013 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa telah diserahkan oleh pihak Polres Gowa kepada Denpom VII/6 Makassar karena Terdakwa adalah anggota militer.
8. Bahwa namun Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di atas meja rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa cara Saksi menggunakan jenis Sabu-sabu adalah memasukkan sabu-sabu ke dalam Pirex yang terbuat dari kaca selanjutnya Pirex tersebut dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas hingga asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian.
10. Bahwa saat Saksi digrebek telah ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Gowa di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung adalah 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dalam posisi terbungkus di dalam plastik kecil warna bening di dalam kandang ayam .
11. Bahwa juga kemudian ditemukan satu paket kecil sabu-sabu dalam plastic bening di tempat pembuangan air cucian piring dan sebuah Pirex yang terbuat dari kaca dan perangkat alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas meja.
12. Bahwa Saksi sebelum ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Gowa belum pernah bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu .
13. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasakan susah tidur dan beraktivitas terus menerus tanpa merasa capek.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi mendapatkan barang shabu shabu tersebut didapat dari Rudy Dg Bella.
15. Bahwa saat penggrebekan Saksi hanya melihat Terdakwa saat itu sedang berdiri didapur memasak air untuk bikin kopi.dan saksi tidak melihat Terdakwa duduk disampingnya saat mengkonsumsi sabu-sabu tetapi Terdakwa dilain tempat .
16. Bahwa dipersidangan ini saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang intinya “berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 6,12,13,14 “ semua itu dicabutnya.
17. Bahwa saksi mencabut keterangannyadi BAP POM dengan alasan waktu perkaranya di sidik di kepolisian polres Gowa ditekan agar mengakui bahwa jika Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu,pada hal saksi tidak pernah mengetahui saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. hal tersebut dilakukan hanya untuk menyamakan keterangannya yang dahulu seperti di Polres saja karena saksi masih merasa ketakutan.
18. Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan dipersidangan inilah yang sebenarnya.
Atas keterangan Saksi Cakra Wardana tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Irwan Basri.
Pekerjaan : swasta.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 21 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Bayam Kel. Tanjung
Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dengan Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung akan memperbaiki sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa yang rusak.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita saksi dihubungi istrinya melalui telpon agar Saksi cepat kembali ke rumah dan Terdakwa tetap ditinggal, namun ditengah perjalanan Saksi ditelpon kembali oleh istrinya agar mengambil air obat untuk melahirkan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung akhirnya saksi kembali lagi ke arah rumah Sdr. Amirullah dg mangung .
4. Bahwa saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Irsan Syarifuddin sehingga Saksi dengan Saksi Irsan Syarifuddin pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setibanya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Cakra Wardana lalu sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
5. Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Irsan Syarifuddin dan serta Saksi Cakra Wardana langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sedangkan saksi masih menunggu Sdr. Amirullah Dg mangung diluar.
6. Bahwa sekira lebih kurang pukul 22.00 wita ternyata Sdr. Amirullah Dg Mangung belum juga datang kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mengajak Saksi Irsan Syarifuddin pulang namun saksi Irsan menahan saksi untuk duduk sebentar dan ditawari untuk menghisap sabu-sabu. dengan cara Sabu-sabu yang berada di dalam Pirex dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya keluar lalu dihisap melalui mulut secara bergantian
7. Bahwa tidak lama saat saksi menghisap dua kali tiba-tiba rumah Sdr Amirullah Dg Mangung didatangi dan digrebeg oleh sekira tiga orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian ,kemudian Terdakwa dan Saksi Cakra lari menuju belakang dapur dekat kompor dan akhirnya ditangkap.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadinya penggerebakan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Gowa ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu di dalam plastik bening di dekat pembuangan air kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian juga ditemukan alat hisap Shabu (Bong) di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika ada pesta sabu-sabu di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung karena Saksi ada keperluan mengambil obat untuk isterinya melahirkan sehingga menunggu Sdr. Amirullah Dg. Mangung tetapi Saksi Irwan Basri tidak tahu kalau di dalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin dan Saksi Cakra Wardana.
10. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan Sabu-sabu dan alat hisapnya (Bong) tersebut akan tetapi menurut Saksi rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sepengetahuannya hanya tempat untuk digunakan orang untuk minum-minuman keras jenis Ballo (Tuak).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu untuk Terdakwa memakai sabu-sabu atau tidak, saksi hanya tahu saat itu tidak ada anggota tentara lain selain hanya Terdakwa yang berada di rumah Amirullah Dg mangung namun Terdakwa hadir di rumah dg mangung hanya untuk memperbaiki sepeda motornya.
12. Bahwa sebelum kejadian penggrebekan tersebut saksi Tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa.
13. Bahwa dipersidangan ini saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan

Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 7,8,10,12 dan 15 ,dengan alasan waktu di kepolisian dipukuli ditekan agar mengaku bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu, akhirnya saat di priksa di Pom pun saksi mengatakan sebagaimana yang diterangkan saat saksi dipriksa dan di sidik dalam kasusnya dikepolisian,pada hal saksi tidak pernah mengetahui saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

14. Bahwa saksi menyatakan bahwa keterangan dipersidangan inilah yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi Irwan Basri tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Syamsuriadi.
Pangkat, Nrp : Briptu / 87051830.
Jabatan : Basat Narkoba.
Kesatuan : Polres Gowa.
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Mei 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah kejadian penangkapan pada tanggal 7 September 2013, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 21.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sedang ada pesta Narkotika jenis Sabu-sabu ,selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Saksi bersama dengan kanit 2 Sat Narkoba Polres Gowa atas nama Bripka Ismail, Brigpol Singgih Wahyono dan Kasat Narkoba Polres Gowa atas nama AKP Ahmad Mahdan melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
3. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri namun saat penggrebegan mereka sudah tidak menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa saat saksi masuk rumah pada saat itu Terdakwa berada di dapur sedang didepan kompor karena sedang memasak air, sedangkan Saksi Cakra Wardana dibawah dekat dapur dekat pembuangan air cucian piring, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri dibawa ke ruang tamu. tetapi setelah berada di ruang tamu Terdakwa kembali ke dapur dengan alasan akan mematikan api kompor.
5. Bahwa Saksi kemudian kembali melakukan pengecekan di dapur dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu di dekat pembuangan air cucian piring yang setelah ditanyakan adalah milik saksi Cakra Wardana (saksi-2).
6. Bahwa saksi melanjutkan pengeledahan badan dan menemukan alat hisap Sabu-sabu (Bong) yang disembunyikan oleh Saksi Irsan Syarifuddin di balik bajunya, serta menemukan Pirex yang masih terdapat sisa Shabu yang belum mencair.
7. Bahwa saksi kemudian bersama-sama Timnya mengamankan Terdakwa ,Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri selanjutnya dibawa ke Mapolres Gowa untuk dimintai keterangannya dan sekira pukul 07.00 Wita datang anggota Denpom VII/6 Makassar menjemput Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana diperoleh Sabu-sabu yang dikonsumsi karena pada saat penggerebekan barang bukti ditemukan di tempat terpisah serta menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari warga masyarakat kalau rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sering dijadikan tempat pesta Narkotika dan minum-minuman keras.

9. Bahwa saat penggerebakan posisi duduk huruf "L" dan Terdakwa saat itu tidak ada ditempat korsi duduk dan tidak dalam mengkonsumsi sabu-sabu.

10. Bahwa saksi bersama timnya telah menjadikan Sdr. Amirullah Dg Mangung bersama sdr.Yoga target operasi yang telah melarikan diri ke Jakarta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi Rustam sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan saksi Rustam tersebut tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan pendidikan Secapa AD , oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rustam.
Pangkat, Nrp : Serma, 21940067100473.
Jabatan : Bamin Silidkrim Pamfik.
Kesatuan : Denpom VII/6 Makassar.
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 24 April 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Toddopuli 10 Perumahan Griya
Puspita Sari Blok A 3 No. 19 Kota
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 22.30 Wita di Desa Kanjilo Dusun Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa tepatnya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung namun antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa tanggal 7 september 2013 sekira pukul 24.00 Wita dari Telpn anggota Reserse Polres Gowa atas nama Briptu Agus yang mengatakan kalau ada anggota yang tertangkap pada saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu serta diamankan di Mapolres Gowa bagian Sat Narkoba.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidkrimpamfik di Denpom VII/6 Makassar langsung menuju ke Mapolres Gowa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di Mapolres Gowa sekira pukul 00.20 Wita Saksi langsung menemui Briptu Agus di bagian Sat Narkoba selanjutnya setelah melihat Terdakwa berpakaian preman lalu Saksi bertanya "Kamu tentara, Satuanmu di mana ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap saya tentara anggota Denterm B Makassar," lalu Saksi kembali bertanya "Namamu siapa, pangkatmu apa?" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Namaku Pratu Subair."

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui identitas Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya ke petugas Sat Narkoba Polres Gowa "Ada barang buktinya pak ?" lalu dijawab oleh anggota tersebut "Ada barang buktinya sama Kasat Narkoba," lalu saksi menghubungi piket Denpom VII/6 atas nama Serma Zainuri untuk menyampaikan kalau benar anggota TNI AD tertangkap saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu lalu dijawab oleh Serma Zainuri "Tunggu saja di Polres Gowa, nanti piket UP3M dan perwira pengawas kesana," kemudian pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa ke Madenpom VII/6 Makassar oleh petugas UP3M dan kapten Cpm Nurhaji selaku Pawas untuk diamankan dan dimintai keterangan.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi anggota sat Narkoba Polres kalau pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan ketiga temannya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya barang bukti yang disita oleh anggota Sat Narkoba berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu beserta alat hisap (Bong) yang masih berisi Sabu-sabu serta telah digunakan oleh Terdakwa bersama ketiga temannya, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu.

Menimbang

: Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan oditur militer meminta saksi tambahan penyidik POM yang memeriksa Terdakwa yaitu :

Saksi -6

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Nama lengkap | : Abdul Haris. |
| Pangkat, Nrp | : Serka, 3920830930271. |
| Jabatan | : Bariksa. |
| Kesatuan | : Denpom VII/6/Wrb. |
| Tempat tanggal lahir | : Makssar, 10 Februari 1971. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini.
2. Bahwa Saksi sekira jam 09.00 wita yang memeriksa Terdakwa saat di BAP di Pom karena diduga dalam perkara narkoba.
3. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum karena Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasehat hukum sebagaimana surat pernyataan Terdakwa dan berita acara tidak mau didampingi oleh penasehat hukum yang dibuat di pom tanggal 18 September saat itu.
4. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak ingat apakah saat itu Terdakwa diborgol atau tidak alias tidak ingat lagi, tapi tidak ada kekerasan fisik atau ancaman kekerasan maupun tekanan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kalau terdakwa diperiksa urine atau tidak karena saksi tidak menangani hal tersebut.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa memakai narkoba atau tidak dan tidak pernah diperintah untuk mengambil urine Terdakwa saat itu tugasnya hanya memeriksa Terdakwa saja.

Bahwa atas keterangan saksi-6 tersebut Terdakwa menyangkal yaitu saat pemeriksaan di Pom Terdakwa dalam kondisi diborgol dan merasa tertekan dan ketakutan terhadap kasusnya ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A di Malino Kab. Gowa, Sulsel selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar Ditbenkangad sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Irsan Syarifuddin sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Terdakwa,
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Cakra Wardana kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Saksi Irwan Basri kenal sejak bulan Juli Kab. Gowa di pantai tanjung Bayam Makassar, namun antara Terdakwa dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak ada hubungan keluarga atau famili.
5. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung di Desa Tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motornya, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya atas nama Sdr. Mansur selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita setelah selesai mandi lalu Terdakwa pergi kerumah temennya yang bernama Sdr.Daeng Rate yang tinggal dekatrumahnya Terdakwa tetapi tidak ketemu dengan Daeng Rate selanjutnya Terdakwa kembali lagi balik nuju ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan setiba di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri lalu berbincang-bincang di luar rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
7. Bahwa setelah selesai berbincang-bincang selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri masuk ke dalam rumah dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung menuju ke ruang tamu dan Terdakwa masih di luar sambil melihat motornya yang sedang diperbaiki dan beberapa saat kemudian Terdakwa ikut masuk ke ruang tamu.
8. Bahwa pada saat berada di ruang tamu Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa ikut bergabung namun hanya melihat saja dan duduk tidak mengkomsumsi Sabu-sabu.
9. Bahwa Terdakwa memang melihat Saksi1 , 2 dan 3 beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung membakar Pirex yang terbuat dari kaca berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar dan setelah asapnya keluar lalu secara bergantian Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri dan kemudian Terdakwa menuju dapur untuk membuat kopi.
10. Bahwa selanjutnya Sdr.Amirullah Dg Mangung pamitan kepada Terdakwa untuk keluar guna membeli telur, namun tak seberapa lama kemudian sekira pukul 22.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di dapur milik Sdr. Amirullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Mangung tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Sat narkoba Polres Gowa dengan menggunakan pakaian preman, langsung masuk ke dalam rumah untuk menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri.

11. Bahwa saat itu petugas menemukan sisa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik bening beserta alat hisap Sabu-sabu (Bong) dan Pirex yang terbuat dari kaca di atas meja dan di dalamnya masih ada bekas sabu-sabu yang sudah digunakan oleh Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri.
12. Bahwa petugas juga menemukan di tempat lain di kandang ayam Sdr.Amirullah Dg Mangung juga ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu.
13. Bahwa Terdakwa memang saat itu mengetahui Saksi1, 2 dan 3 menggunakan sabu-sabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwajib karena mereka adalah temennya dan tidak tega dan salah satunya yaitu saksi Irsan adalah Saudaranya.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana barang itu didapat dan milik siapa sabu-sabu tersebut yang jelas saat itu yang digunakan oleh temennya adalah rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung.
15. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu karena masih dalam perawatan untuk menjalani penyembuhan dari operasi sakit komplikasi ginjal dan maag akut yang dideritanya mulai tahun yang lalu,dan saat menjalani penahanan sementara menjalani opname dari sakit yang dideritanya.
16. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan di BAP Pom sebagai mana pada nomor 9, nomor 11,nomor 15,nomor 16 dan 17 yang dalam kalimat antara lain mengatakan pernah bergabung dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung,semua itu tidak benar .
17. Bahwa saat di periksa di pom Terdakwa merasa ditekan karena saat itu Terdakwa tangannya masih diborgol dan tidak leluasa untuk bergerak dan merasa takut karena baru sekali ini diperiksa di Pom dan Terdakwa benar-benar tidak memakai sabu-sabu dan hanya melihat dan akan bikin kopi saja.
18. Bahwa Terdakwa merasa bersalah tidak melaporkan para saksi yaitu saksi -1,saksi-2,saksi-3 yang saat itu mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi,serta tidak akan bergaul dan bermain di rumah Dg Mangung lagi.

Menimbang : Bahwa atas keterangan saksi Rustam tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu.Selanjutnya Terhadap keterangan Saksi Abdul Haris Terdakwa menyatakan saat itu merasa tertekan dan ketakutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa saat diperiksa tangannya masih di borgol karena baru pertama kali seperti ini.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut majelis hakim berpendapat sebagaimana fakta dipersidangan untuk saksi Rustam dalam keterangannya hanya mendapat informasi dari anggota sat Narkoba Polres kalau pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan ketiga temannya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dengan demikian jelas keterangan saksi Rustam tersebut hanya mendengar informasi saja tidak melihat langsung kejadian, sedangkan dilain pihak fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri para saksi tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak melihat Terdakwa saat itu mengkonsumsi sabu-sabu walaupun ada ditempat Amirullah Dg Mangung, demikian juga sebagaimana keterangan saksi Syamsuriadi sebagai anggota kepolisian yang ikut menggerebek rumah Amirullah Dg Mangung tidak mengetahui dan tidak melihat saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena saat itu Terdakwa berada didapur depan kompor sedang memasak air dengan alasan akan membuat kopi. Sehingga keterangan saksi Rustam yang didapat hanya dari info tidak dapat memperkuat perbuatan Terdakwa, Oleh karena itulah sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan saat diperiksa di POM Terdakwa masih dalam keadaan diborgol, majelis berpendapat bahwa dalam asas peradilan yang jujur, dan berperikemanusiaan serta berkeadilan maka dalam mencari keterangan dan pengakuan Terdakwa dari tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan dipersidangan maka tidak boleh digunakan cara-cara yang melanggar hak asasi kemanusiaan, sehingga tujuan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan ketika saksi Verbalisan yaitu penyidik Pom atas nama Saksi Abdul Haris atas keterangannya yang menyatakan lupa bahwa sudah tidak ingat lagi saat itu apakah Terdakwa masih diborgol atau tidak, namun Saksi Abdul Haris menerangkan tidak ada tekanan berupa pemukulan. Dalam menyikapi hal ini majelis berpendapat maka dengan adanya keragu-raguan saksi Abdul Haris sebagai penyidik jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan saat diambil keterangannya di POM Terdakwa masih diborgol, maka walaupun Terdakwa tidak disumpah namun Terdakwa yang merasakan dan mengalami saat itu maka majelis berpendapat saat itu Terdakwa dalam keadaan terborgol dan majelis berpendapat tindakan-tindakan penyidik dalam hal itu juga masih dalam bentuk-bentuk tekanan Terhadap Terdakwa. oleh karena itu sangkalan Terdakwa diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, bahwa barang-barang bukti tersebut yang saat itu digunakan oleh Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irvan Basri dan Sdr Amirullah Dg Mangung.
- b. 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih yang ditemukan oleh saksi Syamsuriyadi di dekat lubang pembuangan air milik saksi Cakra Wardana, barang yang diduga sabu-sabu tersebut setelah ditanyakan oleh saksi syamsuriyadi kepada saksi Cakra Wardana telah diakui sebagai milik saksi Cakra Wardana .
 - c. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu , bahwa sebagaimana keterangan para saksi yaitu Saksi 1,2 dan 3 barang bukti tersebut milik Sdr.Amirullah Dg Mangung yang ditemukan anggota kepolisian di kandang ayam milik Sdr.Amirullah Dg Mangung saat penyisiran petugas kepolisian.
 - d. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 7 (Tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.bahwa barang bukti tersebut ditemukan juga dikandang ayam dibelakang rumah Sdr.Amirullah Dg. Mangung.
 - e. 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) bah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet.
 - f. 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai,yang ditemukan ditempat rumah Sdr.Amirullah Dg.Mangung.
 - g. 6 (enam) buah korek api gas yang ditemukan dirumah Amirullah Dg Mangung.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan para saksi yaitu saksi 1,2 dan 3 yang saat itu digunakan untuk megkonsumsi sabu-sabu, namun semua barang-barang bukti tersebut bukanlah semua diketahui oleh Terdakwa namun hanya barang bukti pada huruf a saja yang diketahui oleh Terdakwa alat-alat yang saat itu digunakan oleh Saksi 1,2 dan 3 saja. Bahwa untuk barang-barang bukti lainnya pada huuf b sampai dengan huruf g merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perkara lain yang memang saat itu dimana berasal, dari mana, maupun milik siapa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui. Oleh karena itulah sehingga

majelis hakim dalam perkara ini harus teliti, jeli dan harus adil dan dapat memilih serta memilah, sehingga dapat mempertimbangkan fakta mana yang berhubungan dengan perkara Terdakwa. Sehingga tidak semua barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini. Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan hasil pengembangan penggebrekan dirumah Amirullah Dg Mangung dan Terdakwa tidak mengetahui semuanya. Oleh karena itu majelis hakim tidak dapat menentukan statusnya dari barang-barang bukti tersebut karena telah ditentukan statusnya dalam perkara lain di Pengadilan Negeri.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu (Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makassar tertanggal 23 september 2013.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Artinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Suno Soekiman NRP 65120098.
- e) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- f) 1 (satu) lembar Surat perintah Penyitaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Res Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369.
- g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno. SH NRP 67080193, Briпка Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Bripta Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg. Ngoyo alias Iccang, Irwan alias Iwan Bin Basir dan Subair Dg. Mile serta para saksi atas nama Lel. Bali Dg. Lalang, Per. Astrid dan Lel. Aco Dg. Sijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A di Malino Kab. Gowa, Sulsel selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar Ditbenkangad sampai sekarang dengana pangkat Pratu NRP 31060390210387.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Irsan Syarifuddin sejak bulan Oktober 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Terdakwa,
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Cakra Wardana kenal sejak kecil karena bertetangga dan dengan Saksi Irwan Basri kenal sejak bulan Juli 2013 di pantai Tanjung Bayam Makassar, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya atas nama Sdr. Mansur guna memperbaiki motornya ditempat rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung Desa tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa.akan tetapi tidak ketemu.
5. Bahwa benar Terdakwa akhirnya duduk-duduk saja dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang kembali ke rumahnya.
6. Bahwa benar setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Daeng Rate yang tinggal di dekat rumah Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Daeng Rate akhirnya Terdakwa kembali lagi pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
7. Bahwa benar Terdakwa setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung masuk ke dalam rumah ke ruang tamu dan Terdakwa ditinggal sendirian diluar rumah.
9. Bahwa benar Terdakwa tak lama kemudian ikut masuk dan pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, dan Saksi Irwan Basri akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.
10. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung mengkomsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri.
11. Bahwa benar kemudian saat berlangsungnya mengkonsumsi sabu-sabu lalu Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin pada Terdakwa keluar dengan alasan untuk membeli telur.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan ke belakang kearah dapur depan kompor menyalakan kompor untuk memasak air untuk bikin kopi.
13. Bahwa benar sejenak setelah Sdr.Amirullah Dg Mangung keluar rumahnya sekira pukul 22.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
14. Bahwa benar saat penggerebekan itu saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Irwan Basri sedang duduk dikursi di ruang tamu dan saksi Cakra wardana lari kebelakang dan berdiri dekat kamar kecil dan Terdakwa didepan kompor sedang memasak air.
15. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian diketahui di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air yang diakui sebagai milik Saksi Cakra Wardana, kemudian saat digeledah badan telah ditemukan ditemukan alat hisap Sabu-sabu (Bong) yang masih didalamnya diduga sisa shabu yang belum terhisap yang didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin.
16. Bahwa benar selanjutnya polisi menyisir dan menggeledah keluar rumah Sdr.Amirullah Dg mangung ditemukan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah digunakan. Kemudian juga ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

18. Bahwa benar menurut pengakuan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri mendapatkan Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amirullah Dg. Mangung, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung mendapatkan Sabu-sabu dari temannya atas nama Sdri. Yani alamat Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara mendapatkan sabu-sabu tersebut yang jelas Terdakwa hanya melihat Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang menghisap sabu-sabu.

20. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saat itu dan tidak begitu memperhatikan posisinya saat dirumah Sdr.Amirullah Dg Mangung.

21. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Irsan Syarifuddin menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM terutama keterangan pada nomor 5,6,10,11,13,15 dan 16 pokoknya "yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa " itu tidak benar".

22. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Cakra Wardana menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang intinya "berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 6,12,13,14 " semua itu dicabutnya.

23. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Irwan Basri menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 7,8,10,12 dan 15 .

24. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri telah mencabut masing-masing keterangannya dari BAP Pom yang mengatakan Terdakwa Terlibat dalam mengkonsusi sabu-sabu sebab saat dilakukan penyidikan di kepolisian para saksi Tersebut merasa ditekan di dengan kekerasan dipukuli agar mengaku bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saat Saksi 1, 2 dan 3 di mintai keterangan di Pom disesuaikan dengan keterangan Saksi 1 ,2 dan 3 saat di sidik di kepolisian.

25. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan di BAP Pom sebagai mana pada nomor 9, nomor 11,nomor 15,nomor 16 dan 17 yang dalam kalimat antara lain mengatakan pernah bergabung dan mengkonsumsi sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sabu bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Sdr. Amirullah Dg Mangung, semua itu tidak benar dan menerangkan tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa saat itu juga masih dalam kondisi perawatan sakitnya karena menderita komplikasi ginjal dan maag akutnya.

26. Bahwa benar saat di periksa di pom Terdakwa merasa ditekan karena saat itu Terdakwa tangannya masih diborgol dan tidak leluasa untuk bergerak dan merasa takut karena baru sekali ini diperiksa di Pom dan Terdakwa benar-benar tidak memakai sabu-sabu dan hanya melihat saja dan akan bikin kopi saja.
27. Bahwa benar baik Terdakwa maupun para Saksi yaitu saksi 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa keterangannya yang benar adalah yang diterangkan dipersidangan ini bukan yang di BAP POM. dan saat itu hanya Saksi 1, 2 dan 3 serta sdr. Amirullah Dg Mangung yang mengonsumsi sabu-shabu.
28. Bahwa benar sebagaimana diperkuat dengan 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Suno Soekiman NRP 65120098. Bahwa kesimpulan urine Saksi 1, 2 dan 3 positif mengandung metamfetamina.
29. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Amirullah Dg Mangung mempunyai sabu-sabu yang ditemukan aparat kepolisian di kandang ayam milik sdr. Amirullah Dg Mangung.
30. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesali perbuatannya yang tidak melaporkan perbuatan saksi 1, 2 dan 3 yang mengonsumsi sabu-sabu, karena mereka adalah teman-temannya sendiri dan salah satunya adalah masih saudaranya.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsurnya yang dikemukakan oditur militer yang dituangkan dalam tuntutannya majelis hakim tidak sependapat, oleh karena itu majelis hakim akan membuktikan serta akan menguraikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang tentunya akan terurai nantinya dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidananya tentu majelis juga akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa yang kesemuanya akan tercermin dalam putusan ini.
- Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh oditur militer karena oditur militer terkesan terlalu memaksakan diri untuk selalu menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memandang Terdakwa sebagai subyek dan harus bersalah, dan hanya melihat dan terpaku dari bapat dan BAP POM saja bukan saat pemeriksaan di persidangan, sehingga melupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sedangkan dinamika yang terungkap dalam persidanganlah yang harus dituangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam pembuktian unsur-unsurnya tepat dan tidak sewenang-wenang menghukum atau menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Sehingga kurang bijaksana jika Terdakwa dihukum dengan bukan sebagaimana kesalahan yang diperbuatnya. Oleh karena itu majelis hakim akan membuktikan serta merumuskan dan mengkontruksikan dalam membuat putusan ini didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa Sebagaimana Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatip (negatief Wettelijk Stelsel) di Indonesia, hal ini terletak antara dua system yang berhadapan yaitu antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem pembuktian Convention in time artinya hakim hanya boleh menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan bila hakim yakin, dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- Bahwa jika kita menganut Hal tersebut diatas dalam sistem negatif weteljik stelsel maka ada dua hal yang harus dan merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yakni pertama adanya alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang, dan ke dua dengan adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim yakin kesalahan Terdakwa. Antara alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan kausal. Oleh karena itu walaupun kesalahan Terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang undang, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan Terdakwa maka ia/Terdakwa dapat dibebaskan. Sebaliknya meskipun Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa tetapi tidak didasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka hakim harus menyatakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti . kemudian Hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh minimal dengan dua alat bukti. Kalau kita menyimak dan mendalami hal tersebut diatas inilah sebagai pedoman sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dan yang dipakai sekarang ini dalam praktek Peradilan Pidana di Indonesia .

- Bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur Tidak pidana dalam fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi yaitu Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri yang masing-masing menerangkan tidak mengetahui Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Amirullah Dg Mangung, serta mencabut semua keterangan yang ada di BAP POM dan menyatakan yang dipersidangan inilah yang benar, dengan alasan saat diperiksa di kepolisian dipaksa untuk mengakui Terdakwa terlibat pesta narkoba di rumah Amirullah Dg Mangung, sehingga sampai saat dipriksa di POM pun para saksi tersebut menyatakan keterangannya sama dengan saat dipriksa di kepolisian karena saat itu merasa ketakutan, sehingga saat digelar persidangan ini para saksi tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut keterangannya di BAP, dan menyatakan yang dipersidangan ini yang benar. Saksi 1,2 dan 3 tidak menyangkal memang saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi 1,2 dan 3 serta Sdr. Amirullah Dg Mangung mengkonsumsi sabu-sabu, dan saat penggerebekan Terdakwa berada di dapur depan kompor untuk memasak air untuk membuat kopi. Kemudian Bahwa kemudian disisi lain Terdakwa juga menyatakan dengan tegas Tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu, karena saat itu tujuan utamanya hanya memperbaiki motor di rumah Amirullah Dg Mangung dan kemudian masuk ikut melihat teman-temannya yang sudah mengkonsumsi sabu-sabu dan selanjutnya saat Sdr Amirullah Dg Mangung memberitahu/ijin kepada Terdakwa untuk keluar rumah beli telur tidak lama kemudian ada penggerebekan oleh aparat kepolisian Terdakwa berada di dapur depan kompor untuk memasak air akan bikin kopi. selanjutnya sampai saat ini Sdr. Amirullah Dg Mangung melarikan diri tidak ditemukan dan menjadi buronan kepolisian.

- Bahwa sebagaimana barang bukti Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisrik dari Puslatfor Polri Sabang Makassar Nomor : Lab. 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T.S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Spekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa Urine milik Sdr. Subair Dg. Mile (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Subair Dg. Mile adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa mengenai barang bukti tersebut telah ternyata tidak dilakukan sebagai mana prosedur/proses penyidikan yang benar karena barang bukti tersebut tidak dilakukan atas permintaan penyidik POM, setelah saksi Rustam yang saat itu mendapat berita telpon dari kepolisian bahwa ada anggota TNI yang terlibat narkoba, kemudian Saksi Rustam diperintah untuk datang menjemput Terdakwa yang di amankan di kepolisian, selanjutnya membawa Terdakwa ke POM yang seharusnya setelah dibawa ke POM lalu penyidik Pom meminta dan mengambil sampel urine Terdakwa untuk dilakukan permintaan uji laboratorium ke lab for yang berwenang namun hal itu tidak dilakukan, sehingga setelah beberapa hari dalam keterangan Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di rumah sakit Pelamonia namun hasilnya negatif. Sehingga apa yang digunakan oleh penyidik Pom mendapatkan barang bukti hasil urine Terdakwa meminta langsung hasil lab yang diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan di kepolisian untuk perkara pelaku sipk kepentingan penyidikan. Bagi penyidik saat itu juga POM seharusnya setelah membawa Terdakwa untuk kepentingan penyidikannya lalu mengambil urine Terdakwa dan atas nama pro yustisia membawa urine untuk dilakukan pemeriksaan labfor yang berwenang untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya hasil lab atas diri Terdakwa mengenai perbuatannya itulah yang sebenarnya harus dilakukan dan hasil dari itulah yang benar dan sah sebagai bagian dari proses penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika majelis hakim menilai maka barang bukti surat tersebut yang didapat tanpa prosedur penyidikan yang salah dan tidak benar maka majelis menganggap itu adalah cacat formal, dan jika pun itu dianggap benar hasilnya dan akurat karena dilakukan oleh badan yang dianggap sah, maka jika dihubungkan dengan teori pembuktian majelis pun hanya mendapatkan hanya satu alat bukti surat saja. Tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, alat bukti petunjuk didapat jika antara keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya ada sangkut pautnya dan saling berhubungan barulah didapat alat bukti petunjuk. Jika satu alat bukti surat tersebut dijadikan dua alat bukti adalah salah dan tidak relevan yaitu sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat. Apa lagi jika dihubungkan dengan dinamika proses penyidikan di kepolisian sebagaimana keterangan saksi^{1,2} dan 3 saat diperiksa di kepolisian negara tersebut dan akhirnya dipersidangan para saksi mencabut keterangannya Di BAP Pom saat persidangan sebagaimana keterangan saksi^{1,2} dan 3 dipersidangan ini dan menyatakan keterangan dipersidangan ini yang benar, demikian juga Terdakwa dan menyatakan keterangan yang dipersidangan inilah yang benar.

- Bahwa dengan demikian majelis hakim tentunya tidak akan memaksakan proses dan berpedoman pada BAP POM, dan tidak akan mengikuti pembuktian unsur yang dibuat sebagaimana oleh oditur militer dalam pembuktian unsur yang dituangkan dalam tuntutan, maka dalam hal ini keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang akan dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidanganlah yang menjadi acuan majelis hakim untuk membuat putusan ini.

- Bahwa oleh karena itulah majelis hakim tentunya akan memilih dan juga memilah dan akan tetap membuktikan dalam dakwaan alternatif lainnya yaitu membuktikan dakwaan alternative ke dua yang dianggap bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dan terungkap dipersidangan yang dikuatkan dan didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- a. Bahwa pledooi Penasehat hukum pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 hanya berisi dan mengutip keterangan para saksi dan Terdakwa. Bahwa terhadap hal tersebut majelis berpendapat oleh karena semua keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah dicatat secara lengkap keseluruhan oleh panitera dalam berita acara sidang (BAS) dan ini yang menjadi dasar untuk majelis dalam membuat putusan oleh karenanya majelis tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut.
- b. Bahwa Pledooi penasehat Hukum pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 paragraf satu dan dua menerangkan tentang analisa barang bukti, mengenai uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terhadap analisa barang bukti tentunya majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri satu persatu apakah barang bukti yang diajukan oleh oditur militer tersebut akan dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dan memilah serta mempertimbangkan barang bukti tersebut mana yang relevan dan bersangkutan paut dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian Terdakwa bersalah melakukan perbuatannya, dan semuanya itu tetap akan diuraikan saat majelis membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dan terurai dalam putusan ini.

- c. Bahwa Pleddoi penasehat hukum pada halaman 7 mulai angka romawi V sampai dengan halaman 9 menyatakan tidak sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan oleh oditur militer dalam tuntutan yang menyangkut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Bahwa dalam keterbuktian unsur-unsurnya majelis pada prinsipnya sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa, namun majelis hakim juga akan tetap membuktikan serta menguraikan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana hasil fakta-fakta dipersidangan yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini, Bahwa perlu diketahui karena dalam surat dakwaan oditur militer disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu dan ke dua tentunya majelis akan memilih dan memilah dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, dengan demikian karena majelis hakim sependapat dengan Penasehat hukum dan tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari oditur militer tentunya majelis akan membuktikan unsur dalam dakwaan alternatif kedua oditur militer, oleh karena itulah pleddoi penasehat hukum diterima.
- d. Bahwa pleddoi penasehat hukum Terdakwa pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 berisi permohonan keadilan dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan. Terhadap permohonan ini majelis akan mempertimbangkan dan akan berpendapat jika dalam pembuktian unsur-unsur nantinya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dalam surat dakwaan oditur militer tentunya Terdakwa harus dibebaskan, namun jika dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya terbukti maka Terdakwa tentunya harus dihukum.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa replik oditur militer pada halaman 1 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah buktikan dan di uraikan dalam tuntutan. Bahwa Terhadap replik oditur militer majelis hakim telah berpendapat yang dijadikan satu sebagaimana saat dalam menanggapi tuntutan oditur militer serta pembuktian unsur yang dilakukan oditur militer tersebut diatas, dan juga berpendapat ketika menjawab pleddoi Penasehat hukum Terdakwa yang pada



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena duplik penasehat hukum yang diucapkan secara lesan yaitu tetap pada pembelaannya oleh karena itu majelis hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena semua telah teradopsi saat mejelis hakim menanggapi pledooi Penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang dakwaan secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129."

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif ke satu atau ke dua maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di persidangan yaitu dakwaan alternatip kedua sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum dalam hal ini sama dengan setiap orang yaitu meliputi semua orang atau siapa saja warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar telah dipanggil seseorang Terdakwa yang identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer serta berpakaian dinas harian, dan memakai atribut lengkap layaknya prajurit TNI-AD, yang dalam sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A di Malino Kab. Gowa, Sulsel selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Bekang di Cimahi Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Ditbekang Jakarta, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denterm Makassar Ditbekang sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060390210387.

3. Bahwa benar sebagaimana skeppera Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekang selaku Papera Nomor : Kep/84/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 Terdakwa adalah anggota ditbekang yang sampai saat ini masih berdinis aktif sehingga masih dalam yustisiabel peradilan militer III-16 makassar.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif saat melakukan perbuatannya dan hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129."

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran " Dengan sengaja " atau " kesengajaan " disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud tidak melaporkan tindak pidana adalah kewajiban setiap warga Negara untuk melakukan pencegahan, ataupun memberitahukan kepada yang berwenang untuk menghentikan atau menangkap pelaku kejahatan yang dilakukan orang lain atau pelaku .sedangkan tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang,atau diharuskan oleh undang-undang yang ada akibat hukumnya.

- Yang dimaksud Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.” Karena pasal ini bersifat alternatif maka majelis akan memilih tindak pidana yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa dari pasal-pasal yang ditentukan yang disesuaikan sebagaimana fakta dipersidangan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat milik keponakannya untuk memperbaiki sepeda motornya atas nama Sdr. Mansur, menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Amirullah Dg. Mangung Desa tangalla Kec. Barombong Kab. Gowa.akan tetapi tidak ketemu.
2. Bahwa benar Terdakwa akhirnya duduk-duduk saja dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Amirullah Dg. Mangung berbincang-bincang di depan rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang kembali ke rumahnya.
3. Bahwa benar setibanya di rumah dan setelah selesai mandi sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Daeng rate yang tinggal di dekat rumah Terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Daeng Rate akhirnya Terdakwa kembali lagi pergi ke rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
4. Bahwa benar Terdakwa setibanya di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung sekira pukul 20.30 Wita sudah ada Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
5. Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung masuk ke dalam rumah ke ruang tamu dan Terdakwa ditinggal sendirian diluar rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa ikut masuk dan pada saat berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di ruang tamu lalu Terdakwa ikut bergabung bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana, dan Saksi Irwan Basri akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu.

7. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat Saksi Irsan Syarifuddin bersama dengan Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta Sdr.Amirullah Dg Mangung mengkonsumsi Sabu-sabu secara bergantian dengan cara membakar Pirex yang terbuat dari kaca dan berisi Sabu-sabu hingga asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri.
8. Bahwa benar kemudian saat berlangsungnya mengkonsumsi sabu-sabu lalu Sdr. Amirullah Dg. Mangung meminta ijin pada Terdakwa keluar dengan alasan untuk membeli telur.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan ke belakang kearah dapur depan kompor menyalakan kompor untuk memasak air untuk bikin kopi.
10. Bahwa benar sesaat setelah Sdr.Amirullah Dg Mangung keluar rumahnya sekira pukul 22.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Amirullah Dg. Mangung.
11. Bahwa benar saat penggerebekan itu saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Irwan Basri sedang duduk dikursi di ruang tamu dan saksi Cakra wardana lari kebelakang dan berdiri dekat kamar kecil dan Terdakwa didepan kompor sedang memasak air.
12. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian diketahui di tempat kejadian ditemukan Sabu-sabu di dekat lubang pembuangan air yang diakui sebagai milik saksi Cakra Wardana, kemudian saat digeledah badan ditemukan alat hisap Sabu-sabu (Bong) yang didalamnya masih tersisa yang disuga sabu-sabu belum dihisap didapatkan di balik baju Saksi Irsan Syarifuddin.
13. Bahwa benar selanjutnya polisi menyisir dan menggeledah keluar rumah Sdr.Amirullah Dg mangung ditemukan 2 (dua) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) ditemukan di atas kandang ayam di belakang rumah serta 4 (empat) sachet Sabu-sabu bekas pakai yang telah digunakan. Kemudian juga ditemukan di dalam tas yang disembunyikan di dalam guci tempat air dalam posisi terbalik.
14. Bahwa benar lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri mendapatkan Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amirullah Dg. Mangung, sedangkan Sdr. Amirullah Dg. Mangung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Sabu-sabu dari temannya atas nama Sdri. Yani
alamat Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sabu-sabu tersebut yang jelas
Terdakwa hanya melihat Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra
Wardana dan Saksi Irwan Basri dan Sdr Amirullah Dg
Mangung sedang menghisap sabu-sabu.

17. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saat itu dan tidak begitu memperhatikan posisinya saat di rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung, dan hanya saat itu Terdakwa saat penggerebegan berada di dapur depan kompor memasak air untuk membuat kopi.

18. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Irsan Syarifuddin menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM terutama keterangan pada nomor 5,6,10,11,13,15 dan 16 pokoknya "yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa " itu tidak benar".

19. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Cakra Wardana menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang intinya "berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 6,12,13,14 " semua itu dicabutnya.

20. Bahwa benar dipersidangan ini saksi Irwan Basri menyatakan mencabut semua keterangan yang di BAP POM yang berhubungan yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,sebagaimana dalam keterangan di BAP nomor 7,8,10,12 dan 15 semuanya dicabut.

21. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri telah mencabut masing-masing keterangannya dari BAP Pom yang mengatakan Terdakwa Terlibat dalam mengkonsusi sabu-sabu sebab saat dilakukan penyidikan di kepolisian para saksi Tersebut merasa ditekan di dengan kekerasan dipukuli agar mengaku bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saat Saksi 1, 2 dan 3 di mintai keterangan di Pom disesuaikan dengan keterangan Saksi 1 ,2 dan 3 saat disidik di kepolisian.

22. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan di BAP Pom sebagai mana pada nomor 9, nomor 11,nomor 15,nomor 16 dan 17 yang dalam kalimat antara lain mengatakan pernah bergabung dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung,semua itu tidak benar dan menerangkan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa saat itu juga masih dalam kondisi perawatan sakitnya karena menderita komplikasi ginjal dan maag akutnya.

23. Bahwa benar Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri telah mencabut masing-masing keterangannya dari BAP Pom yang mengatakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu sebab saat dilakukan penyidikan di kepolisian para saksi Tersebut merasa ditekan dengan kekerasan dipukuli agar mengaku bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saat di mintai keterangan di Pom disesuaikan dengan yang dikepolisian.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr.Amirullah Dg Mangung mempunyai sabu-sabu yang ditemukan di kandang ayam milik sdr.Amirullah Dg Mangung.
25. Bahwa benar tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui Terdakwa menggunakan sabu-sabu saat di rumah Amirullah Dg Mangung,namun para Saksi yaitu saksi 1,2 dan 3 hanya mengatakan Terdakwa hanya melihat saat saksi 1,2 dan 3 mengkonsumsi sabu-sabu.
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan melihat perbuatan saksi 1, 2 dan 3 dan Sdr.Amirullah Dg Mangung mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak melaporkan kejadian tersebut karena mereka adalah teman-temannya.
27. Bahwa benar sebagaimana diperkuat dengan 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Suno Soekiman NRP 65120098.Bahwa kesimpulan urine Saksi 1, 2 dan 3 positif mengandung metamfetamina.
28. Bahwa benar perbuatan para saksi yaitu saksi 1, 2 dan 3 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut jika dilihat dari aturan perundang undangan nomor 35 tahun 2009 ,termasuk diatur didalam pasal 127 Ayat (1) undang tersebut.
29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan pernah mendapat pengarahan dari satuan untuk anggota TNI dilarang menggunakan dan menyalahgunakan atau menghidari semua jenis narkoba karena,keberbahayaannya jika disalahgunakan dan dapat merusak kesehatan.
30. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mempunyai kewajiban untuk ikut memberantas dan minimal memperingatkan ,mencegah atau paling tidak melaporkan kepada yang berwenang atas perbuatan masyarakat/warga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak malah membiarkannya walaupun itu adalah temannya atau bahkan keluarganya sendiri,sehingga meminimalisir peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1)” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi majelis hakim berpendapat Terdakwa telah



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah salah pergaulan yang pada hakekatnya adalah tidak mengindahkan dan tidak memahami tentang keberbahayaan tentang penggunaan narkoba yang seharusnya Terdakwa melarang ketika melihat perbuatan Saksi 1,2 dan 3 serta Sdr Amirullah Dg Mangung mengkonsumsi sabu-sabu, padahal Terdakwa sebagai anggota TNI mempunyai kewajiban untuk itu dan jika tidak mampu maka seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kejadian tersebut Terdakwa juga dinyatakan terlibat telah terkesan melindungi dan tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang akhirnya keburu digrebek oleh aparat kepolisian dan menyeret para saksi yaitu saksi 1,2 dan 3 kepenjara.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa saksi 1 adalah saudaranya dan saksi 2 dan 3 adalah teman-temannya sendiri sekampung sehingga tidak tega serta tidak adanya keberanian dan kesadaran hukum untuk melaporkan dan terkesan melindungi perbuatan mereka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum .
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dipersidangan walaupun masih menjalani terapi penyembuhan komplikasi ginjal dan maag akut yang dideritanya sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa hanyalah pelaku yang harus diselamatkan dari pergaulan teman-temannya yang berperilaku buruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai TNI yang berdiam diri dan mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkan atau mencegahnya, hal tersebut akan dapat memperluas penyalahgunaan Narkotika didaerahnya.

Menimbang : Bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum selama persidangan dan menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, serta sifat dan hakekat dari perbuatannya tersebut diatas, Majelis hakim tidak sependapat dengan oditur militer tentang penjatuhan pidananya dan dirasa sangat berat apa lagi jika dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa tersebut oleh karena itu majelis hakim akan mengurangi lamanya pidananya, demikian juga Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali, dengan adanya penyesalan yang mendalam dari diri Terdakwa, serta masih dalam menjalani perawatan sakit komplikasi ginjal dan maag kronisnya, agar tetap dapat berobat dan memberikan semangat hidupnya serta dapat memberikan nafkah untuk keluarga serta penilaian majelis hakim dari sisi hak asasi manusia tentunya majelis akan tetap memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dalam dinas kemiliteran, namun demikian setiap prajurit yang bersalah tentunya harus dihukum dan dapat merenungkan diri dan bertafakur dilembaga pasyarakatan militer, serta dididik dan di bina kembali agar sadar dan menginsyafi betapa besar keberbahayaanya masalah narkoba. Bagi TNI tidak melaporkan saja adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika saja dihukum, sehingga saat nantinya kembali kemasyarakat militer dapat menjadi contoh dan pelopor dalam pemberantasan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

Bahwa terhadap bahwa barang-barang bukti tersebut yang saat itu digunakan oleh Saksi Irsan Syarifuddin, Saksi Cakra Wardana dan Saksi Irwan Basri dan Sdr. Amirullah Dg Mangung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih yang ditemukan oleh saksi Syamsuriyadi di dekat lubang pembuangan air milik saksi Cakra Wardana.
Bahwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian yaitu saksi syamsuriyadi kepada saksi Cakra Wardana telah diakui sebagai milik saksi Cakra Wardana .
- c. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
Bahwa sebagaimana keterangan para saksi yaitu Saksi 1,2 dan 3 barang bukti tersebut milik Sdr.Amirullah Dg Mangung yang ditemukan anggota kepolisian di kandang ayam milik Sdr.Amirullah Dg Mangung saat penyisiran petugas kepolisian.
- d. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 7 (Tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.
Bahwa barang bukti tersebut yang telah oleh kepolisian ditemukan juga di kandang ayam dibelakang rumah Sdr.Amirullah Dg. Mangung.
- e. 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet. Bahwa barang tersebut ditemukan petugas di rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung yang diduga milik Sdr.Amirullah Dg mangung dan Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa .
- f. 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai,yang ditemukan ditempat rumah Sdr.Amirullah Dg.Mangung tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa.
- g. 6 (enam) buah korek api gas yang ditemukan di rumah Amirullah Dg Mangung milik sdr.Amirullah Dg mangung.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini atas dari apa yang dilakukan para saksi yaitu saksi 1,2 dan 3 dan Sdr.Amirullah Dg Mangung yang saat itu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan dapat sebagai petunjuk dan memperkuat kesalahan Terdakwa ,namun semua barang-barang bukti tersebut bukanlah semua diketahui oleh Terdakwa namun hanya barang bukti pada huruf "a" saja yang diketahui oleh Terdakwa dan merupakan alat-alat yang saat itu digunakan oleh Saksi 1,2 dan 3 saja saat mengkonsumsi sabu-sabu. Bahwa untuk barang-barang bukti lainnya pada huruf " b" sampai dengan huruf "g" merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perkara lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang saat itu dimana berasal, dari mana, maupun milik siapa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui, yang ditemukan sebagai hasil pengembangan kepolisian di sekitar rumah Sdr. Amirullah Dg Mangung. Oleh karena itulah sehingga majelis hakim dalam perkara ini harus teliti dan adil dan dapat memilih serta memilah, sehingga dapat mempertimbangkan fakta mana yang berhubungan dengan

perkara Terdakwa. Sehingga tidak semua barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa sekarang ini. Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah merupakan hasil pengembangan penggrebekan di rumah Amirullah Dg Mangung dan Terdakwa tidak mengetahui semuanya, namun semua barang bukti tersebut masih berhubungan dan Terkait dengan perbuatan pelaku lain orang sipil yaitu Saksi 1, 2 dan 3. Oleh karena itu majelis hakim tidak dapat menentukan statusnya dari barang-barang bukti tersebut karena telah dan sudah ditentukan statusnya dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Gowa.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu (Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makassar tertanggal 23 september 2013. Bahwa alat tersebut yang dilihat oleh Terdakwa saat Saksi 1, 2 dan 3 mengkonsumsi sabu-sabu.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Artinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098. Yang menunjukkan hasil urine Terdakwa mengandung methamphetamine.
- c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusannya dibuka.
- d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Suno Soekiman NRP 65120098. Bahwa kesimpulan urine mengandung metamfetamina.
- e) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusannya dibuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar Surat perintah Penyitaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Bes. Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369 yang menunjukkan foto barang bukti yang diambil saat penggebrekan di rumah Sd.Amirullah Dg mangung.

g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno. SH NRP 67080193, Bripta Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Bripta Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg. Ngoyo alias Iccang, Irwan alias Iwan Bin Basir dan Subair Dg. Mile serta para saksi atas nama Lel. Bali Dg. Lalang, Per. Astrid dan Lel. Aco Dg. Sijaya yang merupakan barang-barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat penggebrekan di rumah Sdr.Amirullah Dg Mangung.

Karena surat-surat sebagai bukti yang dapat memperkuat dan membuktikan kesalahan Terdakwa serta merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya sehingga harus ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pratu Subair, Pratu, NRP 31060390210387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 Ayat (1)”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) Pipet serta salah satu Pipet terdapat 1 (satu) buah Pirex kaca yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.

b. 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.
- d. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 7 (Tujuh) batang potongan Pipet putih, 2 (dua) batang potongan Pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi serbuk putih.
- e. 1 (satu) buah pembungkus rokok Urban Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) Pipet.
- f. 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai.
- g. 6 (enam) buah korek api gas.

Telah ditentukan statusnya dalam perkara lain.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, alat hisap Sabu-sabu (Bong), Pipet dan Pirex serta korek api gas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/6 Makassar tertanggal 23 september 2013.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1372/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Subair Dg. Mile yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Artinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- c) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1370/NNF/IX/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Cakra Wardana bin H. Mustari alias Yoga berteman yang ditandatangani Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.
- e) 2 (dua) lembar foto barang bukti masing-masing foto 1 pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan foto 2 barang bukti setelah pembungkusnya dibuka.
- f) 1 (satu) lembar Surat perintah Penyitaan dari Polres Gowa Nomor : SP. SITA/26/IX/2013/Res Narkoba tertanggal 07 September 2013 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik atas nama AKP Ahmad Mahdan NRP 63110369.
- g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Gowa tertanggal 07 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Suparno. SH NRP 67080193, Bripta Muh. Ismail NRP 78100180, Brigadir Singgih Wahono NRP 85050131, Brigadir Asri Halim NRP 85040271, Bripta Syamsuriadi NRP 87051830, para Terdakwa atas nama Cakra Wardana alias Yoga Bin H. Mustari Hanafi, Irsan Bin Syarifuddin Dg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk NRP 636364 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H., Mayor Chk NRP 540598 Penasihat Hukum Suta'in, S.H.M.H. Kopda NRP 31980216300578, Panitera Tamrin, S.H., Lettu Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

HAKIM ANGGOTA I

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk NRP 636364

HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

PANITERA

Tamrin, S.H
Lettu Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)